

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 008 /OT.05/K.JI-03/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

9. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 31 Maret 2022



Ketua,

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., MH

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : 008/OT.05/K.JI-03/03/2022
Tanggal : 31 Maret 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

No	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pengarah		
1	A. Hakam Sholahuddin, S.Ag., MH	Ketua Bawaslu Kab. Blitar	Pengarah
2	Drs. Priya Hari Santosa	Anggota Bawaslu Kab. Blitar	Pengarah
3	Arif Syarwani, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kab. Blitar	Pengarah
4	Nur Ida Fitria, S.Pd, M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Blitar	Pengarah
5	Nur Mustofa, S.Ag., MH	Anggota Bawaslu Kab. Blitar	Pengarah
II	Tim Pelaksana		
1	Heru Setyawan, Sp.d., SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Edi Sutriyono, SE	BPP	Ketua
A	Tim Pelaksana Managemen Perubahan		
1	Ridha Erviana, SS	Staf Teknis	Koordinator
2	M Hasan Al Arif, S.Hum	Staf Teknis	Anggota
B	Tim Pelaksana Deregulasi Kebijakan		
3	Ainun Najib, S.Pd.I	Staf Teknis	Koordinator
4	Eka Fifty Anugrah, SH	Staf Teknis	Anggota
C	Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
5	Dudik Abubakar Sidiq, SE	Staf Teknis	Koordinator
6	M Syaifullah A	Staf Teknis	Anggota
D	Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana		
7	Eka Fifty Anugrah, SH	Staf Teknis	Koordinator
8	Eko Setyorini, SE	Staf Teknis	Anggota
E	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM		
9	Eko Setyorini, SE	Staf Teknis	Koordinator
10	Ainun Najib, S.Pd.I	Staf Teknis	Anggota
F	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
11	Aluk Sanjaya, S.Pd., M.H	Staf Teknis	Koordinator
12	Dudik Abubakar Sidiq, SE	Staf Teknis	Anggota
G	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
13	M Hasan Al Arif, S.Hum	Staf Teknis	Koordinator
14	M Syaifullah A	Staf Teknis	Anggota

	H		Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		15	Ridha Erviana, SS	Staf Teknis	Koordinator
		16	Aluk Sanjaya, S.Pd., M.H	Staf Teknis	Anggota



Ketua,

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., MH